



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
NOMOR 144 TAHUN 2023
TENTANG
SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI BAGI ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN PERIODE 2023-2028**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1499 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat Periode 2023 - 2028;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu disusun penanggung jawab divisi bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Periode 2023 - 2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1499 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat Periode 2023 - 2028

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN PERIODE 2023 - 2028.

KESATU : Menetapkan susunan penanggung jawab divisi bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Periode 2023-2028 adalah sebagai berikut :

No	Divisi	Nama
1.	Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua : Ali Unan Wakil : Junaldi Ismail
2.	Teknis Penyelenggaraan	Ketua : Dharma Syoergana Putera Wakil : Afriwaty Zen
3.	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Ketua : Fitra Yandi Wakil : Ali Unan
4.	Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua : Afriwaty Zen Wakil : Fitra Yandi
5.	Hukum dan Pengawasan	Ketua : Junaldi Ismail Wakil : Dharma Syoergana Putera

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 2 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Sri Sundari